

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EKSEKUTABEL)
(STUDI KASUS PUTUSAN PTUN PALEMBANG NO. 16/G/2009/PTUN-PLG)**



Disusun Oleh

NAMA : ZULHAM IDRUS

NIM : 912 18 006

BKU : HUKUM KENEGARAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EKSEKUTABEL)
(STUDI KASUS PUTUSAN PTUN PALEMBANG NO. 16/G/2009/PTUN-PLG)**

Oleh :

**NAMA : ZULHAM IDRUS
NIM : 912 18 006
BKU : HUKUM KENEGARAAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGABILAN TATA USAHA
NEGARA YANG TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI (NON EKSEKUTABEL)
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.16/G/2009/PTUN-PELG)**

Nama : Zulham Idrus
NIM : 91 213 006
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA

Pembimbing II



Dr. H. Erli Safia, SH., MH

MENGETAHUI :

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pasacasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

MENGESAHKAN



1. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji :
Prof. Dr. H. Cholli Zaimuddin, MA

Penguji


:
Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH


:
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH


:
Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH

Sekretaris


:
Dr. H. Erli Salia, SH., MH

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pasasarijana Universitas Muhammadiyah Palembang**



.....
Dr. Ariel Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 6 Maret 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran ALLAH SWT) bagi orang-orang yang berakal.

(Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 190)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- * Tumpuan kasih sayangku sepanjang masa Ibuku Hj. Zuniawaty, Am.Keb. SKm. SST dan Bapakku H. Muhammad Idrus yang selalu dengan tulus mengasihi dan menyayangiku yang memberi semangat dalam perjalanan hidupku.
- * Isteriku Nurhayati, AmKeb. dan anakku Khanza Aleesha Zahfira tersayang.
 - * Kakak dan adikku yang selalu kurindukan.
 - * Seluruh Keluarga Besarku.
- * Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.
- * Teman-teman seperjuangan dan Almamaterku yang kubanggakan.
- * Agamaku, Bangsaku dan Negara Indonesiaku tercinta.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham Idrus
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 12 September 1983
NIM : 912 18 006
BKU : Hukum Kenegaraan.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Maret 2020



Zulham Idrus

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu kutujukan kepada Sang Pembawa Rahmat bagi Alam Semesta, yakni Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safaat Beliau di hari akhir perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum sebagai Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aaamiin ya Robbal 'alamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2020

Penulis

Zulham Idrus

ABSTRAK

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ataupun penetapan yang dilakukan PTUN selain berupa putusan eksekusi, juga berupa putusan atau penetapan tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), pada hal putusan PTUN bersifat mengikat dan terakhir (*final and binding*). Adapun permasalahan penelitian tesis ini adalah apa faktor-faktor penyebab putusan PTUN tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel)? dan apa upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel)? studi kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data-data sekunder, yakni data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dengan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dengan studi kasus putusan PTUN Palembang, Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh jawaban, bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dieksekusinya putusan atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena faktor adanya pengaruh perubahan keadaan; faktor perbuatan faktual yang terjadi; dan faktor ketidaksinkronan antara hukum acara dengan hukum materil. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), yaitu penggugat dalam hal ini pihak pemenang perkara dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Upaya hukum, Putusan PTUN, Non eksekutabel.

ABSTRACT

The role of the State Administrative Court in the practice of resolving Government Administrative disputes in Indonesia due to the absence of an executive institution, as well as a strong legal basis, results in the decision of the State Administrative Court not to have force. The State Administrative Court Law also does not explicitly and clearly regulate the issue of the forced power of the State Administrative Court's decision, so that the implementation of the Decision really depends on the good faith of the State Administration Agency or Officer in obeying the law. The situation is quite alarming, because of the principle of the existence of a State Administrative Court, to place juridical control in government is losing meaning in the Indonesian state bureaucratic system. Decisions or decisions made by PTUN apart from being in the form of an execution decision, also in the form of a decision or determination cannot be executed (non-executable), in the event that the PTUN decision is binding and final (final and binding). The problem of this thesis research is what are the factors that cause the PTUN verdict cannot be executed (non-executable)? and what are the legal remedies against PTUN decisions that are not executable (non-executable)? with a case study of Palembang State Administrative Court Decision Number: 16 / G / 2009 / PTUN-PLG. This study uses a normative juridical approach by prioritizing secondary data, namely library data and related legislation relating to legal remedies against PTUN decisions that cannot be executed (non-executable) with case studies of Palembang PTUN decisions, Number: 16 / G / 2009 / PTUN-PLG. The specifications of this study are analytical descriptive. Based on the results of the research that has been done, then the answer is obtained, that: The factors that caused the decision or enactment of the State Administrative Court are not due to the influence of changing circumstances; the factors of factual actions that occur; and the unsynchronized factor between procedural law and material law. While legal remedies against PTUN decisions that are non-executable (non-executable), namely the plaintiff in this case the party who wins the case may submit an appeal to the Supreme Court in accordance with Article 30 of Law Number 5 of 2004 concerning Amendments to Law Number 14 1985 concerning the Supreme Court jo. Law Number 3 of 2009 concerning Second Amendment to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court.

Keywords: Legal remedies, PTUN Decision, Non-executable.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Sistem Peradilan Perdata Indonesia.....	32
B. Jenis-jenis Putusan Hakim Perdata	51
C. Syarat-syarat Putusan Hakim Perdata	56
D. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi).....	62
E. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata.....	64

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
	A. Faktor-Faktor Penyebab Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG.....	76
	B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel) dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG.....	117
BAB IV	PENUTUP	135
	A. Kesimpulan	135
	B. Saran-Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengadilan sebagai lembaga/institusi terakhir dalam mencari keadilan dalam praktek juga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi putusan yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan kesadaran hukum masyarakat maupun penguasa sangat rendah yang berakibat kepastian hukum yang didambakan pencari keadilan menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.¹ Adapun 2 (dua) kompetensi PTUN, yaitu

¹S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- a. Tempat kedudukan tergugat;
- b. Tempat Kedudukan salah satu tergugat;
- c. Tempat kediaman penggugat diteruskan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat;
- d. Tempat kediaman penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan peraturan pemerintah);
- e. PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman penggugat dan tempat kedudukan tergugat berada di luar negeri;
- f. Tempat kedudukan tergugat, bila tempat kediaman penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan tergugat di dalam negeri.

Dengan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan penggugat diatur kemudian setelah ada peraturan pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada, sehingga belum dapat diterapkan. Kemudian kompetensi kedua adalah kompetensi absolut, yaitu suatu badan pengadilan yang kewenangannya berkaitan dengan mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pada masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak afektif dan efisien serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang.² Berkembangnya kecenderungan anggapan masyarakat awam di Indonesia, bahwa birokrasi itu berkonotasi buruk boleh jadi turut ditumbuh suburkan oleh tradisi penerapan birokrasi itu sendiri selama masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. Ketika itu birokrasi telah mengalami pemekaran fungsi dan peranan, dari sekedar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya merekayasa masyarakat. Akibat yang timbul kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik orde baru. Birokrasi mempunyai peranan yang semakin penting di dalam masyarakat sebagai salah satu instrumen di dalam praktik penyelenggaraan negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sedang terus menerus melakukan perubahan melalui berbagai aktifitas positif yang konstruktif.³

Banyak terjadi pelanggaran birokrasi yang dilakukan oleh birokrat di Indonesia yang jalan penyelesaiannya harus melalui badan peradilan, yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengaturannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan, yakni dimulai dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

²Miftah Thoha, 2016, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 217.

³Ibid, hlm. 219.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lalu kemudian dilakukan perubahan kedua sebagaimana Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum, yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum itu sendiri. Dengan demikian, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat.⁴ Dengan demikian fungsi dan tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang Tata Usaha Negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya yang kerap ditempuh oleh pencari keadilan ketika menghadapi sengketa yang membelitnya dengan pihak lain. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah diluangkan oleh pencari keadilan tersebut akan berbanding lurus dengan harapannya terhadap penyelesaian sengketa secara adil oleh pengadilan melalui putusan yang memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan, untuk kemudian dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Dalam kenyataannya, tidak semua pihak yang kalah mau secara sukarela melaksanakan isi putusan sebagai realisasi dari kewajibannya menjalankan hukuman yang dijatuhkan dalam

⁴Ibid, hlm. 221.

putusan, sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak lain, dalam hal ini pengadilan, sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang (UU) untuk “memaksa” pihak yang kalah melaksanakan putusan. Dengan demikian, hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan pencari keadilan dari penyelesaian sengketa di pengadilan bukan hanya sebatas pada putusan yang adil, melainkan juga pelaksanaan putusan.⁵

Pelaksanaan putusan merupakan proses akhir penyelesaian sengketa di pengadilan untuk menjamin hak-hak para pihak yang telah ditentukan oleh pengadilan di dalam putusan. Sayangnya, jalan menuju kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan masih menjadi masalah. Banyak pencari keadilan, memiliki pengalaman mengecewakan manakala sengketa perdatanya berhasil diputus, namun tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Proses menuju terlaksananya putusan juga membutuhkan waktu yang lama, meski ia berada di pihak yang dimenangkan oleh pengadilan.⁶ Pelaksanaan putusan menjadi penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Harus diakui, bahwa kegagalan pelaksanaan putusan perdata juga berpengaruh terhadap jalannya proyek-proyek bisnis atau komersial di Indonesia, baik dalam skala besar maupun kecil.

⁵M. Yahya Harahap, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hlm. 8.

⁶Rio T. Simanjuntak, 2009, *Potret Buram Pelaksanaan Eksekusi Di Indonesia* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21623/potret-buram-pelaksanaan-eksekusi-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.15 WIB

Dewasa ini masyarakat dengan pola pikirnya yang semakin maju dalam memperjuangkan hak-haknya agar terpenuhi dengan baik oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggugat pemerintah atau pejabat tata usaha yang keputusannya dianggap merugikan masyarakat. Pada dasarnya aparaturnya pemerintahan atau pejabat tata usaha negara harus selalu siap untuk digugat oleh masyarakat atau badan hukum perdata sehubungan dengan keputusan atau kebijakan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur mengenai syarat mengajukan gugatan dan dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat suatu keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara setelah memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan serta tangkisan dari pihak Tergugat dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi para pihak akan memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang akan menjadi dasar untuk memutus suatu sengketa.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan putusan, maka para pihak masing-masing diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum apabila tidak sependapat atau kurang puas atas putusan tingkat pertama, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan artinya bahwa ketika putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum

biasa lagi, maka putusan tersebut mesti dilaksanakan.⁷ Namun, dalam kenyataannya di lapangan, dikarenakan faktor-faktor tertentu terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

Banyaknya studi yang telah dilakukan untuk mengkaji eksekusi putusan tidak serta merta menaikkan masalah ini ke permukaan dan menjadi perhatian bersama. Permasalahan dalam pelaksanaan putusan baru dibahas secara parsial, terutama oleh individu-individu sebagai kajian akademis, maupun oleh sebagian praktisi dan penegak hukum di dalam lingkungnya sendiri-sendiri. Beranjak dari hal tersebut, sebuah asesmen awal dilakukan secara independen untuk memetakan masalah dasar eksekusi putusan perdata di Indonesia. Asesmen ini merupakan langkah awal dari penelitian yang komprehensif di bawah kerangka Program *Rule of Law Fund* yang dikelola oleh *International Development Law Organization (IDLO)* guna menyediakan referensi dan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem eksekusi putusan perdata di pengadilan. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain harga tanah yang meningkat dengan cepat. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan haknya. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkrit antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.⁸

⁷Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 129

⁸Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Diterbitkan Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 328.

Tanah adalah suatu aset negara yang sangat banyak sekali, sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak dan salah satu pajak, yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak-pajak yang lain misalnya sewa, hak pakai, dan lain sebagainya.⁹ Tanah lama kelamaan pasti akan habis dengan setiap tanah bermilik atau berpenghuni, karena semakin banyaknya penduduk Indonesia. Bisa jadi suatu saat nanti tanah kita habis dan semua untuk dimanfaatkan sudah tidak ada lahan yang kosong atau terlantar. Untuk itu diperlukan suatu peraturan hukum atau kaedah hukum, yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Hukum tersebut haruslah berupa hukum yang jelas demi memberi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) untuk pemilik-pemilih sah dari tanah-tanah tertentu. Dengan demikian, merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi konflik-konflik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang dilatarbelakangi oleh sengketa tanah.¹⁰

Salah satu contoh ketika munculnya sengketa tanah akan dipaparkan penulis seperti berikut ini: Berdasarkan perkara sengketa tanah berdasarkan putusan PTUN Palembang Nomor 16/G/2009/PTUN-PLG dengan pihak penggugat Bapak Romi, WNI, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Gubernur H. Bastari RT. 11 RW. 03 Kelurahan 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang dengan kuasa hukum Hibzone Firdaus dan Rekan di Palembang **melawan** Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (tergugat), PT. Amen Mulia (tergugat I intervensi) 1, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tergugat II intervensi 2) yang mana pada

⁹Ibid, hlm. 330.

²Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

tingkat kasasi perkara tersebut dimenangkan oleh penggugat. Namun putusan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), karena letak posisi tanah yang disengketakan tidak jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG.

B. Permasalahan.

1. Apa faktor-faktor penyebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG?
2. Apa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel)?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dalam cakupan bidang kajian hukum tata negara khusus kajian hukum administrasi negara menyangkut faktor-faktor penyebab putusan PTUN tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi tersebut dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penyebab putusan PTUN tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) tersebut dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG).

b. Kegunaan penelitian.

Penelitian ini diharapkan akan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan berguna dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar hukum, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab putusan PTUN tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) tersebut dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG). Di samping itu penelitian ini dapat berguna bagi upaya pendalaman dan penguasaan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pertanahan, guna meningkatkan kemampuan *skill* dan profesionalisme bagi para lulusan setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam upaya pengayaan bahan pustaka bagi mahasiswa pascasarjana dan juga bagi pembaca yang berminat di bidang kajian hukum tata negara (hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara). Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mereka yang bekerja dan berkarya di bidang profesi hukum (praktisi hukum).

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Keadilan.

Ada 2 (dua) macam teori keadilan yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, yaitu:

- 1) Teori Keadilan Aritoteles. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah;
- 2) Teori Keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*” berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹¹

Pandangan Hans Kelsen ini adalah pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang

¹¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raissul Muttaqien, 2011, Nusa Media, Bandung, hlm. 114.

adil yang beranggapan, bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai dan ditentukan oleh faktor-faktor emosional yang bersifat subjektif.

Menurut John Rawls, bahwa terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹² Hans Kelsen mengemukakan, bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivis mengakui juga, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang

¹²John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 76

berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan di dalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan

pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.¹³

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya, sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.¹⁴ Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Berbagai pengertian keadilan, di antaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigheit* dan *einzelf all gerechtigheit* dan seterusnya.

2. Teori Penegakan Hukum.

Hukum merupakan tatanan perilaku yang mengatur manusia dan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat mengubah perilaku dan memaksa manusia melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum merupakan bagian dari rangkaian proses hukum, yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Rahardjo menyampaikan pendapat mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara

¹³Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, LPH Fakultas Hukum Unpad, Bina Cipta, Bandung, hlm 248.

¹⁴Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 64

konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut yang merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁵ Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Sehubungan dengan persoalan di atas Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa: “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.”¹⁶ Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁷

- (1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum, karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat;
- (2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat;

¹⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 175-183

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta, hlm. 160-161)

¹⁷Ibid,

- (3) Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Di samping itu Soerjono Soekanto berpendapat mengenai penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Penegakan hukum menurut A. Hamid S. A. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan, bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹⁹

Andi Hamzah yang mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981 mengemukakan, bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement*

¹⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 3

¹⁹A. Hamid S. A. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²⁰ Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: “Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.²¹ Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan, bahwa: “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.²² Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa: “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”.²³ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan, bahwa: ”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluit stuk*) dari penegakan hukum dan yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.²⁴

²⁰Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48-49

²¹Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375

²²Ibid, hlm. 375-376

²³Ibid, hlm. 376

²⁴Ibid.

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan terjemahan dari *law enforcement* dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit merupakan penegakan peraturan. Dari sisi lain A.S. Natabaya mengemukakan, bahwa reformasi hukum, penegakan asas kedaulatan hukum (supremasi hukum) merupakan persoalan-persoalan dasar bidang hukum, yang meliputi perencanaan hukum (*legislations planning*), proses pembuatan hukum (*law making process*), penegakan hukum (*law enforcement*) dan upaya meningkatkan kesadaran hukum (*law awareness*).²⁵

3. Teori Upaya Hukum.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.²⁶ Upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan di berbagai tingkatan pengadilan, baik pengadilan pidana maupun pengadilan perdata dan tata usaha negara. Dengan kata lain upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang

²⁵A.S. Natabaya dalam Majalah Hukum terbitan BPHN No. 1, Jakarta, Tahun 2000.

²⁶Pengertian Upaya Hukum dalam <http://pusathukum.blogspot.com/2015/03/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.02 WIB.

kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dalam hukum acara perdata dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa.

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini meliputi:

- a. Perlawanan (*verzet*);
- b. Banding (*appel*);
- c. Kasasi.

Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan sebuah putusan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Dengan demikian, meskipun ada pihak melakukan upaya hukum, namun tetap saja eksekusi berjalan terus.

2. Upaya hukum luar biasa.

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa meliputi:

- a. Peninjauan kembali (*request civil*);
- b. Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) terhadap sita eksekutorial.

Upaya hukum perlawanan/*verzet* adalah suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat, karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR), yaitu:

1. Keluarnya putusan *verstek*;
2. Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
3. *Verzet* dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya.

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan Banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20/1947). Urutan banding menurut Pasal 21 UU No. 4/2004 jo. Pasal 9 UU No. 20/1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. Ada pernyataan ingin banding;
2. Panitera membuat akta banding;
3. Dicatat dalam register induk perkara;
4. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat;
5. Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004 adalah:

1. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya hukum luar biasa yang berupa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), yaitu apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 66-77 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004). Alasan-alasan orang mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004, yaitu:

- a. Ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim yang dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 69 UU No. 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 UU No. 14/1985). Selanjutnya tentang upaya hukum luar biasa berbentuk *derdenverzet* adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang semula bukan pihak berperkara, tetapi karena merasa berkepentingan atas objek yang dipersengketakan di mana objek tersebut akan disita atau dijual atau dilelang, maka ia berusaha mempertahankan objek tersebut dengan alasan itu miliknya) yang terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. *Derden Verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa, karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Derdenverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

4. Teori Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata.

Eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi

putusan dalam waktu yang ditentukan.²⁷ Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).²⁸

Adapun macam-macam eksekusi akan dijelaskan seperti berikut ini, yaitu:²⁹

a. Eksekusi Otomatis.

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

²⁷R. Supomo, 1984, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 105.

²⁸Ibid, hlm. 108

²⁹M. Yahya Harahap, 2000, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226-230

Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan, maka obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh jurusita.³⁰ Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui, bahwa KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

b. Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya ini berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut

³⁰Mahkamah Agung, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Edisi 2007, Jakarta, hlm. 66

melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

c. Eksekusi Upaya Paksa.

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, yaitu 30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak yang menaruh harapan, bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa mendatang. Pembaharuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (*power*) badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan. Ditentukan pada ayat (3) pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini. Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

b. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendalam dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.³¹
2. Putusan menurut kamus bahasa Indonesia adalah ketentuan, ketetapan atau keputusan.³² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.³³
3. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata maupun perkara pidana.³⁴

³¹<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2020 pukul 23.14 WIB.

³²W.J.S. Purwadarminta, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 784

³³Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, PT. Rajawali Maju, hlm. 174.

³⁴Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

4. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.³⁵
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Putusan non eksekutabel atau putusan yang tidak dapat dieksekusi adalah merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi.³⁶

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktriner). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Adapun maksud penelitian normatif atau doktriner adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Tata_Usha_Negara. Diakses tanggal 3 Februari 20202 pukul 14.25 WIB

³⁶<https://www.google.com/search?q=3.%09Pengertian+penetapan+non+eksekutabel+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fir>. Diakses tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.33 WIB.

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷

2. Sumber Dan Jenis Data.

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundangan terkait (data sekunder).³⁸ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.³⁹ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

³⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 12.

⁴⁰Ibid, hlm. 118.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Buku-buku yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian tesis ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, majalah-majalah, surat kabar dan situs internet terkait dengan pokok masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹ Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan daya eksekutorial putusan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi terhadap perkara tindak pidana militer, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan bahasan dalam penelitian tesis ini.

4. Teknik Analisis Data.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

⁴¹Ibid, hlm. 38.

⁴²Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

berbagai sumber.⁴³ Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angkanya sebatas pada angka persentase, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian tesis ini dibagi dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab Pendahuluan. Bab ini isi membahas mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II: Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan tentang sistem peradilan di Indonesia; jenis-jenis putusan hakim perdata; syarat-syarat putusan hakim; pelaksanaan putusan hakim (eksekusi); upaya hukum dalam hukum acara perdata.

Bab III: Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dari penelitian mengenai faktor-faktor penyebab putusan PTUN tidak dapat dieksekusi dan upaya hukum terhadap putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLG dan upaya hukum terhadap

⁴³Ibid, hlm. 190.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

Bab IV: Bab Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis mengenai hasil penelitian sebagai jalan ke luar atau solusi yang dianggap perlu untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur.

- A. Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Diterbitkan Prestasi Pustaka, Jakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta;
- F. Russell & Christine Loche, *English Law and Language* (London: Cassel, 1992);
- G. Robertson QC, *Freedom, the Individual and the Law* (New York: Penguin Book, 1993);
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raissul Muttaqien, 2011, Nusa Media, Bandung;
- Harahap, Yahya M., 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta;
- , 2005, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2005, *Hukum Acara Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III, Pustaka Kartini, Jakarta;
- Harahap, Zairin, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta;

- , 1996, *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta;
- Irfan Fachruddin, 2008, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni (Anggota IKAPI), Bandung;
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta;
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Lotulung, Paulus Efendi, 2013, *Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*, Salemba Humanika, Jakarta;
- Mahkamah Agung RI, 1999, *Himpunan SEMA Dan PERMA Tahun 1951-1997*, MARI, Februari 1999;
- , 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, MARI Press, Jakarta;
- , 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Edisi 2007, Jakarta;
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta;
- Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta;
- Miftah Thoha, 2016, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta;
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, LPH Fakultas Hukum Unpad, Bina Cipta, Bandung;
- Perangin, Effendi, 1986, *Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 1998, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- R. Soeparmo, 2006, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung;
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- R. Soeroso, 2004, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Binacipta, Bandung;
- Rachmad Safa'at, 2011, *Advokasi, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang;
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung;
- Richard Stone, *Textbook on Civil Liberty* (London: Blackstone, 1994);
- Riduan Syahrani, 1994, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta;
- Simanjuntak, Rio T., 2009, *Potret Buram Pelaksanaan Eksekusi Di Indonesia dalam Umar Dani, 2015, Putusan Pengadilan Non-Executable Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta;
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung;
- , dan Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Liberty, Yogyakarta;

-----, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta;

-----, 1993, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Rajawali Maju, Jakarta;

-----, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta;

Supomo, 1977, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Sutantio, 2009, *Prosedur Peradilan*, Hidayah, Jakarta;

Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta;

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

C. Kamus, Majalah, Makalah, Jurnal dan Website Internet.

A.S. Natabaya dalam Majalah Hukum terbitan BPHN No. 1, Jakarta, Tahun 2000; <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 17.59 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21623/potret-buram-pelaksanaan-eksekusi-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.15 WIB.

<https://www.google.com/search?q=3.%09Pengertian+penetapan+non+eksekutabel+%&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fir>. Diakses tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.33 WIB.

Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Sengketa Pertanahan Dan Penyelesaiannya Secara Hukum*, Makalah Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan, Sigma Conferences, 26 Maret 1996 di Jakarta;

Pengertian Upaya Hukum dalam <http://pusathukum.blogspot.com/2015/03/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.02 WIB.

W.J.S. Purwadarminta, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.